



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/ PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SELONG;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa khusus kepada **Citra Ademula Putra** : ASSOCIATE RELATIONSHIP MANAGER 1 NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KANTOR CABANG SELONG; Beralamat di BRI Cabang Selong, **Tri Rahayu** : ASISTEN MANAJER PEMASARAN KOMERSIAL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KANTOR CABANG SELONG; Beralamat di BRI Cabang Selong dan **M. Ryan Aditya Armand** : ASSOCIATE RELATIONSHIP MANAGER 1 KECIL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KANTOR CABANG SELONG; Beralamat di BRI Cabang Selong, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1291.GS-KC-XI/MKR/04/2021 tertanggal 13 April 2021, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 224/HK/HT.08.01.SK/V/2021/PN.Sel tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. Pathurrahman, NIK 5203202112740001, Jenis Kelamin Laki Laki, Tempat Tinggal Lendang Terak, Kelurahan Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Wiraswasta ;

2. Sunarti, NIK 5203206308810001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Lendang Terak, Kelurahan Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Wiraswasta ;

Untuk selanjutnya disebut **Para Tergugat** ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Sel.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 20 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Sel. tanggal 17 Mei 2021:

IngkarJanji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, tanggal 14 November 2017;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) 30 tanggal 14 November 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 30 tanggal 14 November 2017

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 14 November 2017

- Surat Kuasa Menjual Agunan 14 November 2017

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 30 tanggal 14 November 2017.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 72 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 14 November 2017.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. -,- (-) sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No 19 tanggal 30-07-2013 atas nama



PATHURRAHMAN beserta bangunan di atasnya (Penginapan/villa)

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/ Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 30 tanggal 14 November 2017.

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 14 Maret 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 30 tanggal 14 November 2017 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 72 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 14 November 2017 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Sel.



kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Selong, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut : - SHM No. 19 tanggal 30-07-2013 atas nama Pathurrahman beserta bangunan di atasnya (Penginapan/Villa).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 469.872.382,- (EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA) ditambah bunga sebesar 30.127.618,- (TIGA PULUH JUTA SERATUS DUA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS DELAPAN BELAS), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila



Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut :

- SHM No. 19 tanggal 30-07-2013 atas nama Pathurrahman beserta bangunan di atasnya (Penginapan/Villa)

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana di atas, Tergugat hadir kuasanya bernama **LALU RANGGA SATRIA WIJAYA, S.H.** dan **YUDA ADITIA MAATFA, S.H.**, Keduanya adalah ADVOKAT, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada **RANGGA SATRIA & PARTNERS (Advokat dan Konsultan Hukum)** berkedudukan di Selong, Beralamat di Jalan Teuku Umar RT. 009/RW 005, Gang III, Nomor 50, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2021, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 244/HK/HT.08.01.SK/V/2021/PN Sel tanggal 31 Mei 2021 dan sebagaimana Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian ;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan oleh Hakim yang Hakim pada Pengadilan Negeri Selong yang menangani perkara tersebut langsung sebagai mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;



Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana berita acara sidang tertanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 11 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

MENGENAI ERROR/TIDAK TEPAT DIAJUKANNYA GUGATAN INI DALAM BENTUK GUGATAN SEDEHANA :

Bahwa gugatan sederhana atau *small claim court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materi paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana, bahwa hal mana dituangkan dalam ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2019 pada Pasal 1 ayat 1.

Bahwa di dalam Posita atau alasan-alasan Gugatan Penggugat sama sekali tidak mencantumkan atau merincikan secara detail terkait dengan sisa pokok hutang beserta bunga dan denda keterlambatan yang kemudian harus dilunasi oleh Para Tergugat, namun Penggugat hanya menjumlahkan sejumlah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang sama sekali tidak kita ketahui asal rician jumlah hutang tersebut.

Bahwa pada sekitar Tahun 2020 Para Tergugat pernah mencoba meminta rincian tunggakan hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat ke kantor Penggugat di BRI Cabang Selong, dan Para Tergugat diberikan rincian pelunasan atas nama Tergugat 1 yaitu **PATHURRAHMAN dengan Nomer ACCOUNT 0157-01-045316-10-4** yang diperlihatkan melalui computer Penggugat (Vide Bukti T.1.2-2) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa Pokok : Rp. 469.872.382,-
2. Bunga berjalan : Rp. 41.845.662,-
3. Denda : Rp. 13.795.661,-
4. Denda berjalan : Rp. 406.496,-
5. **TOTAL : Rp. 525.920.201**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Sel.



Bahwa jika mengacu kepada rincian pelunasan hutang tersebut diatas, jumlah sisa hutang yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat adalah sejumlah **Rp. 525.920.201**, artinya tidak sesuai dengan jumlah sisa tunggakan yang didalilkan oleh Penggugat dalam alasan-alasan gugatannya dengan jumlah **Rp. 500.000.000,-**

Bahwa dengan demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, karena gugatan sederhana atau *small claim court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materi paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga tidak tepat jika gugatan ini dilayangkan kepada Para Tergugat dengan menggunakan mekanisme gugatan sederhana.

Bahwa oleh karena itu Mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo sangat beralasan hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan untuk Ditolak/tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).

MENGENAI GUGATAN YANG OBSCUUR LIBELLUM

Bahwa apabila kita telaah secara mendalam Gugatan Penggugat *A Quo*, tentunya sangat *Obscuur* (kabur), hal mana nyata terdapat kekaburan, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam alasan gugatannya (posita) pada angka Romawi III Huruf C pada point ketiga yang menyatakan bahwa:

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. -- (-) sekaligus lunas.

Bahwa selanjutnya dalam Petitemnya pada angka 3 Penggugat menyatakan bahwa :

"Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- Lima Ratus Juta Rupiah, yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 469.872.382 (empat ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) ditambah bunga sebesar 30.127.618 (tiga puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas), ditambah penalty sebesar Rp. -- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila tergugat tidak melunasi seluruh pinjaman/kreditnya



(pokok+bunga+penalty) secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Keayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit tergugat kepada penggugat”

Bahwa jika melihat dalam alasan gugatan (posita) dan Petitum diatas dalam guagatan Penggugat, Penggugat menyebut ada biaya hutang pokok+bunga+ penalty dengan jumlah dan besaran yang berbeda, namun besaran penalty oleh pengguat tidak disebutkan secara rinci dalam bentuk dan jumlah mata uang, melainkan besaran penalty yang disebutkan oleh penggugat tertulis “**Pinalty sebesar Rp. -,- (-) “** .

Bahwa Penggugat tidak mampu merincikan secara pasti besaran pinalty yang kemudian harus dibayarkan oleh Para Tergugat,

Hal mana tentunya akan berimbas terhadap besaran Sisa Hutang yang akan diajukan dalam gugatan a quo oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu merincikan besaran penalty tersebut dalam bentuk dan jumlah mata uang yang sesuai maka patut dan beralasan hukum sekiranya majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat Obscuur libelum sehingga harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam Eksepsi di atas, patut dan beralasan hukum untuk sekiranya Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan Putusan Akhir sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dan/atau DITOLAK;
3. Menyatakan Hukum Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima dan/atau DITOLAK karena kabur / Sumir (*obscuur libbellum*);

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara;
3. Bahwa menanggapi alasan gugatan Penggugat pada angka Romawi III point 1 a,b dan c yang menyatakan bahwa Para Tergugat



ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang (SPH) 30 tanggal 14 November 2017, dan telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 600.000.000,- dari Penggugat, Dan untuk menjamin pinjaman Para Tergugat tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan 1 buah Sertipikat Hak Milik No. 19 tanggal 30/07/2013 atas nama PATHURRAHMAN beserta bangunan di atasnya (penginapan/villa).

Bahwa dalam hal ini Para Tergugat telah melakukan kewajiban pembayaran selama kurang lebih 1 tahun (12 Bulan) sebelum akhirnya menunggak karena tidak mampu dengan beban angsuran perbulan nya.

4. Bahwa menanggapi alasan gugatan Penggugat pada angka Romawi III point 1 d, bahwa tunggakan Para Terugugat yang dituangkan dalam alasan gugatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan rincian yang Para Tergugat pernah ditunjukkan rincian tunggakan oleh Penggugat pada sekitar tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut pelunasan atas nama Tergugat 1 yaitu **PATHURRAHMAN dengan Nomer ACCOUNT 0157-01-045316-10-4** yang diperlihatkan melalui computer Penggugat (Vide Bukti T.1.2-2) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Pokok : Rp. 469.872.382,-
- Bunga berjalan : Rp. 41.845.662,-
- Denda : Rp. 13. 795.661,-
- Denda berjalan : Rp. 406.496,-
- **TOTAL : Rp. 525.920.201**

Bahwa terkait dengan tunggakan dan hutang tersebut Para Tergugat tidak menyangkal dan mengakui bahwa memang benar pinjaman tersebut atas nama Para Tergugat, namun Penggugat dalam dalil gugatan nya berbeda dengan rincian yang para Tergugat diberikan atau ditunjukkan jumlah tunggakan Para Tergugat.

5. Bahwa benar Penggugat melalui karyawan nya secara rutin datang ke tempat kediaman Para Tergugat untuk melakukan penagihan kepada Para Tergugat, atas keterlambatan pembayaran hutang tersebut, bahkan Penggugata juga melalui karyawan nya telah memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat sesuai dengan alasangugatan para penggugat.



Bahwa hal mana tidak Para Tergugat sangkal, namun dalam hal ini ada beberapa fakta yang kemudian Para Tergugat akan sampaikan dalam jawaban ini sebagai bahan pertimbangan Hakim yang Mulia dalam memutus perkara aquo.

Bahwa terdapat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 07, yang dibuat dihadapan Notaris YONATHAN RISKA ARIAWAN, S.H.,M.Kn. tertanggal 09-12-2019, bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (Penginapan/villa) dengan Sertipikat Hak Milik Nomer 19, Surat Ukur Nomer 15/Ekas Buana/2013 tanggal 16 Mei 2013, seluas 1.000 M² (seribu meter persegi), hal mana SHM Tersebut diagunkan pada BRI Cabang Selong/PENGGUGAT.

Bahwa yang dimana dalam ketentuan Pasal 5 dalam akta ini menerangkan bahwa :

-----Pihak kesatu menjamin kepada Pihak Kedua bahwa yang dijual belikan dengan akta ini adalah benar miliknya sendiri dan berhak sepenuhnya untuk melakukan jual beli yang akan dilakukan tersbeut, dan bahwa segala sesuatu yang akan dijual itu tidak dijaminakan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, tidak diberati dengan beban-beban apapun juga, pula bebas dari sitaan, sehingga pihak kedua tidak akan mendapat gangguan dan/atau rintangan dari pihak lain-----

-----pihak pertama menerangkan bahwa sertipikat Hak Milik Nomer 19 (Sembilan belas), Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur tersebut masih menjadi jaminan di Bank, pinjaman tersebut dilakukan oleh pihak pertama untuk kepentingan Nyonya **I Gusti Putu Chandri Punar** sesuai dengan perjanjian pinjam nama yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 2-11-2017 (dua November dua ribu tujuh belas)-----

-----nyonya **I Gusti Putu Chandri Punar** berjanji akan menyelesaikan pinjaman tersebut di BRI (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Selong, agar pihak pertama dapat mengambil sertipikat yang menjadi obyek jaminan tersebut-----

6. Bahwa terkait dengan akta tersebut, Penggugat dalam hal ini BRI Cabang Selong telah mengetahui hal tersebut, lebih-lebih Penggugat juga pernah bertemu dengan Nyonya **I Gusti Putu Chandri Punar** dan telah pula diakui, serta telah pula dilakukan



penagihan oleh penggugat kepada yang bersangkutan, namun sampai saat ini belum ada pelunasan dan atau pembayaran terkait hal tersebut.

7. Bahwa terhadap hal-hal lain juga akan kami buktikan pada persidangan berikutnya;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam jawaban pada Pokok Perkara di atas, maka dengan ini PARA TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Para Tergugat, dan Gugatan Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh para Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh Penggugat, sedang terhadap Gugatan Penggugat yang dibantah ada kewajiban Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak para Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, namun dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Foto copy Surat Somasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Selong No B.1293.GS-KC-XI/MKR/04/2021 selanjutnya diberi tanda (P- 1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pathurrahman dan Sunarti selanjutnya diberi tanda (P- 2);
3. Foto Copy Surat permohonan kredit modal kerja dari Pemohon Pathurrahman tertanggal 6 Oktober 2017 selanjutnya diberi tanda (P- 3);
4. Foto Copy Surat Peringatan pertama Nomor B.1432-XI/KC/ADK/07/2019 tertanggal 01 Juli 2021 selanjutnya diberi tanda (P- 4);
5. Foto Copy Surat Peringatan ketiga Nomor B.1311-XI/KC/ADK/07/2019 tertanggal 24 Juli 2021 selanjutnya diberi tanda (P- 5);



6. Foto Copy Surat Peringatan kedua Nomor B.1240-XI/KC/ADK/07/2019 tertanggal 15 Juli 2021 selanjutnya diberi tanda (P- 6);
7. Foto Copy Formulir Laporan Kunjungan Nasabah atas nama Pathurrahman selanjutnya diberi tanda (P- 7);
8. Foto Copy Sertifikat atas nama pemegang hak Pathurrahman Nomor 23.03.20.09.1.00019, selanjutnya diberi tanda (P- 8);
9. Foto Copy Sertifikat atas nama pemegang hak Pathurrahman Nomor 23.03.----.6.02458, selanjutnya diberi tanda (P- 9);
10. Foto Copy Akta perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Syekh Alkaff, S.H Nomor 30 tertanggal 14 Nopember 2017 selanjutnya diberi tanda (P- 10);
11. Foto Copy Surat Perjanjian Penyerahan hak milik atas kepercayaan (Fiducia Barang) Nomor B.631/KC-XI/ADK/11/2017 tertanggal 14 Nopember 2017 selanjutnya diberi tanda (P- 11);
12. Foto Copy lembar Nota kredit atas nama Pathurrahman selanjutnya diberi tanda (P- 12);
13. Foto Copy Rekening Koran atas nama Pathurrahman no. Rekening 15701045316104 periode 1 Januari 2017 sampai 7 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda (P- 13);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, namun dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Foto copy Akta salinan Perjanjian Pengikatan Jual beli yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Syekh Alkaff, S.H selanjutnya diberi tanda (T1,T2- 1);
2. Foto Copy Payoff Report atas nama Pathurrahman no. Rekening 15701045316104 selanjutnya diberi tanda (T1,T2- 2);
3. Foto Copy Surat permohonan bantuan penanganan kredit bermasalah melalui Gugatan Sederhana yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Selong tertanggal Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda (T1,T2- 3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi :



Menimbang, bahwa Penggugat beserta dengan Tergugat dalam perkara ini tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, dan oleh karena tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, namun terhadap eksepsi tersebut berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 yang menyebutkan “dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, **eksepsi**, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan”, maka berdasarkan hal tersebut maka Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut dan langsung memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat atas dasar, Surat Pengakuan Hutang (SPH) 30 tanggal 14 November 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 30 tanggal 14 November 2017, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 14 November 2017, Surat Kuasa Menjual Agunan 14 November 2017 dimana Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 30 tanggal 14 November 2017, Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 72 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 14 November 2017, Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. -, (-) sekaligus lunas. Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 19 tanggal 30-07-2013 atas nama PATHURRAHMAN beserta bangunan di atasnya (Penginapan/villa), Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 30 tanggal 14 November 2017,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Sel.



Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 14 Maret 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Penggugat telah menyatakan Para Tergugat Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang (SPH) 30 tanggal 14 November 2017, dan telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 600.000.000,- dari Penggugat, Dan untuk menjamin pinjaman Para Tergugat tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan 1 buah Sertipikat Hak Milik No. 19 tanggal 30/07/2013 atas nama PATHURRAHMAN beserta bangunan di atasnya (penginapan/villa). Bahwa dalam hal ini Para Tergugat telah melakukan kewajiban pembayaran selama kurang lebih 1 tahun (12 Bulan) sebelum akhirnya menunggak karena tidak mampu dengan beban angsuran perbulan nya. Para Tergugat tidak menyangkal dan mengakui bahwa memang benar pinjaman tersebut atas nama Para Tergugat, namun Penggugat dalam dalil gugatannya berbeda dengan rincian yang para Tergugat diberikan atau ditunjukkan jumlah tunggakan Para Tergugat. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan untuk Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut, yang menjadi pokok permasalahan diantara keduanya adalah **Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)?**

Menimbang, bahwa Wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain atau ingkar janji atau kelalaian karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa Pasal **1320 KUH Perdata** telah memuat ketentuan mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian diperlukan 4 (empat) hal yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
2. Suatu hal tertentu.
3. Suatu sebab yang halal.



Menimbang, bahwa dari ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tersebut di atas tidak menyebutkan adanya keharusan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) sebagaimana **pasal 1338 KUHP** menyebutkan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara kedua belah pihak tersebut di atas :

Menimbang, bahwa **Gugatan Sederhana** atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah RI Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji (*Wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan beberapa syarat yakni:

- a. Nilai kerugian yang dituntut dalam gugatan paling banyak Rp. 500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah);
- b. Perkara yang penyelesaian sengketanya tidak termasuk dalam lingkup peradilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak termasuk sengketa hak atas tanah;
- d. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- e. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- f. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan



Sederhana, gugatan Penggugat telah masuk beberapa kriteria sehingga gugatan Penggugat dapatlah diajukan dengan tata cara gugatan sederhana namun setelah Hakim mencermati gugatan Penguat di dalam posita maupun petitum, meskipun menyebutkan hutang yang menjadi tunggakan Para Tergugat namun nominal hutang tersebut belum lah pasti dikarenakan disebutkan **"seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- Lima Ratus Juta Rupiah, yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 469.872.382 (empat ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) ditambah bunga sebesar 30.127.618 (tiga puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas), ditambah penalty sebesar Rp. -, (-)"** sedangkan apabila dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Para Tergugat berupa Payoff Report atas nama Pathurrahman Nomor Rekening 15701045316104 selanjutnya diberi tanda (T1,T2- 2) yang diterbitkan oleh Penggugat terdapat rincian sisa hutang sebesar **Rp. 525.920.201 ;**

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa, seharusnya ada kepastian berapa jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat karena dengan adanya kepastian nominal hutang yang harus dibayarkan maka selanjutnya dapat ditentukan apakah gugatan tersebut bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana ataukah gugatan biasa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka oleh karena belum ditetapkan jumlah pasti nominal hutang yang harus dibayarkan maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan kabur (*obscuur libel*) maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*) maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 192 RBg, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPer serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis** tanggal **17 Juni 2021** oleh kami, **ABDI RAHMANSYAH S.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Sel tanggal 17 Mei 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HARUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARUN, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	-
4.	Biaya panggilan kepada :		
	- Penggugat dan Tergugat	Rp.	730.000,-
5.	PNBP panggilan	Rp.	30.000,-
6.	Biaya penyempahan saksi	Rp.	-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,-
8.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 885.000,-

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

